



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 162/ Pdt.G/2011/PTA.SBY.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **SITI DJUAHRIYAH** umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Padukuhan Lor RT.08, RW.02, Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dahulu Penggugat I sekarang disebut sebagai **PEMBANDING I/TERBANDING XI** ;
2. **SAPRAWI bin ABD LATIP P.SITI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Padukuhan Lor RT.08, RW.02, Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dahulu Penggugat II sekarang disebut sebagai **PEMBANDING II/TERBANDING XII** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **RAWUH BAHAGIA, S.H.** dan **NURTIN TARIGAN, S.H.**, para Advokat yang berkantor di Jalan Pajajaran G-30 Perum Bukit Permai Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2010, kemudian untuk lebih mudahnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING PERTAMA** ;

M E L A W A N

1. **JUWARIYAH** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani, bertempat tinggal di Padukuhan Kedungnilo dan atau di Padukuhan Lor, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dahulu Tergugat I sekarang disebut sebagai **TERBANDING I/PEMBANDING III** ;

2. **MUSDALIFAH** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Padukuhan Lor, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dahulu Tergugat II sekarang disebut sebagai **TERBANDING II/PEMBANDING IV**;

3. **RIFATUS SOLEHA** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Padukuhan Lor, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dahulu Tergugat III sekarang disebut sebagai **TERBANDING III/ PEMBANDING V**;

4. **HABIFATUL MASRULLAH** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Krajan Kidul, Desa Curah Lele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dahulu Tergugat V sekarang disebut sebagai **TERBANDING V/ PEMBANDING VII** ;

5. **SOLEHUDIN**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Padukuhan Lor, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dahulu Tergugat VI sekarang disebut sebagai **TERBANDING VI/PEMBANDING VIII** ;

6. **AMAH HASIM/MUAWAMAH** umur 32 tahun, agama Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Padukuhan Lor, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dahulu Tergugat VII sekarang disebut sebagai **TERBANDING VII/PEMBANDING IX** ;

Dalam hal ini subyek nomor 1 sampai dengan nomor 6 diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **SUGIYONO, S.H., GATOT IRIYANTO, S.H., dan MURDIYANTO, S.H.**, Advokat yang berkedudukan di Jl. Kacapiring Perumahan Griya Gebang Permai Blok C No.7A, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2010 dan 29 Mei 2010, kemudian untuk lebih mudahnya disebut **PARA PEMBANDING KEDUA** ;

7. **MOCH. MALIKI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batursari, Desa Kasiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Denpasar, dahulu Tergugat IV sekarang disebut sebagai **TERBANDING IV**;

8. **BATWI/ P. SURYO** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Krajan Kidul, Desa Curah Lele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dahulu Tergugat VIII sekarang disebut sebagai **TERBANDING VIII** ;

9. **SITI HARIROH binti ABD. LATIP P. SITI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Padukuhan Lor, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dahulu Turut Tergugat I sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING I**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. MUZAIYANAH binti ABD. LATIP P. SITI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Padukuhan Lor, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, sekarang berada di Malaysia tidak diketahui tempat tinggalnya (ghoib) dahulu Turut Tergugat II sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Setelah memeriksa dan meneliti seluruh isi berkas yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember nomor : 1819/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 5 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, VII ;

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian, yaitu obyek sengketa I ;
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya, yaitu obyek sengketa II, III, IV, V, VII, VIII dan IX ;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

DALAM KONPENSI / REKONPENSI

Menghukum Penggugat II Konpensi/Tergugat Rekonpensi I bersama Penggugat Konpensi I untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 3.971.000,00 (Tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember nomor : 1819/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 18 April 2011 dalam hal ini permohonan banding diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding Pertama dan Akta Permohonan Banding tanggal 19 April 2011, dalam hal ini permohonan banding diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding Kedua. Kedua akta tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para pihak masing-masing ;

Membaca pula Memori Banding oleh masing-masing Para Pembanding Pertama dan Para Pembanding Kedua serta Kontra Memori Banding dari Para Pembanding Kedua ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh masing-masing pihak Para Pembanding Pertama dan Para Pembanding Kedua telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember, memori banding, kontra memori banding, serta surat-surat lainnya, Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mempertimbangkan keberatan- keberatan yang dinyatakan dalam Memori Banding Para Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama sebelum memeriksa pokok perkara, lebih dahulu akan mempertimbangkan tentang bentuk gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugat dan petitum gugat, maka bentuk gugatan oleh para Penggugat adalah bentuk gugatan kumulatif antara pembatalan hibah dan waris, baik penetapan ahli waris maupun pembagian harta waris, kedua pokok gugatan ini mempunyai hubungan atau koneksitas yang sangat erat, karena Para Penggugat adalah mengaku sebagai ahli waris dari seorang bernama Abd. Latip P. Siti yang berhak menerima waris dari Pewaris tersebut, sedang Para Tergugat menguasai harta yang diduga merupakan milik Pewaris yang telah dihibahkan kepada Para Tergugat tanpa ijin Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman dalam buku II edisi revisi 2010 halaman 76 huruf (m) angka 2 dan 3, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat penggabungan gugatan sebagaimana dalam perkara a quo dapat dilakukan karena adanya koneksitas yang akan memudahkan pemeriksaan dan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling berbeda atau bertentangan ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Pengadilan Agama dalam eksepsi yang menyatakan eksepsi telah menyangkut hal-hal yang harus dibuktikan dan harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan Majelis Pengadilan Agama dalam eksepsi yang menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat sebelum eksepsi tersebut dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, sangat tidak sesuai dengan logika hukum, karena apabila ternyata dalam proses pembuktian eksepsi tersebut terbukti benar dan dalam amar putusan berbunyi mengabulkan eksepsi Para Tergugat, maka pertimbangan tersebut akan bertentangan dengan bunyi amar putusan, sedangkan apabila ternyata dalam pembuktian eksepsi tersebut terbukti tidak benar, maka pernyataan menolak eksepsi cukup dicantumkan dalam amar putusan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan memeriksa secara seksama seluruh pertimbangan Majelis Pengadilan Agama dalam pokok perkara, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan Agama karena Putusan Pengadilan Agama Jember dalam perkara a quo telah menyalahi asas sebagaimana digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 109 K/Sip/1960 tanggal 20-9-1960 yang mengharuskan hakim dalam putusannya secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan atau tuntutan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus sebagian tuntutan saja dan mengabaikan tuntutan yang lain. Mengadili dengan cara demikian sangat bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri tuntutan atau petitum yang tidak dipertimbangkan Majelis Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam tuntutannya mohon agar Pengadilan Agama Jember menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat I, II, dan Turut Tergugat I dan II adalah ahli waris dari almarhum Abd. Latip P. Siti ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang tercantum dalam posita A dan B . 1 s/d 8 semula adalah harta bersama Pewaris almarhum Abd. Latip P. Siti dengan Penggugat I yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa dengan meninggalnya Pewaris / Abd. Latip P.Siti, maka Pengggugat I berhak $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari harta bersama/obyek sengketa I s/d IX ;
5. Menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari obyek sengketa I s/d IX adalah harta peninggalan / warisan/tirkah dari Pewaris Abd. Latip P. Siti yang belum dibagi waris ;
6. Menyatakan, Penggugat I dan II bersama-sama dengan Turut Tergugat I dan II berhak mewaris atas harta obyek sengketa I s/d IX peninggalan Pewaris dengan ketentuan, bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan, hibah yang dilakukan oleh Pewaris atas obyek sengketa I s/d IX kepada Tergugat II dan III atau kepada siapa saja adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
8. Menyatakan semua surat- surat atau akta- akta yang terkait dengan obyek sengketa I s/d IX yang tercatat atas nama Tergugat II dan III atau atas nama siapa saja yang mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas obyek sengketa ;
9. Menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat I, II, III yang telah menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan yang sangat merugikan Para Penggugat ;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan atau mengosongkan obyek sengketa I s/d IX dari segala harta bendanya dan bebas dari segala beban yang ada, selanjutnya dibagi kepada Penggugat I, II, dan Para Turut Tergugat sesuai dengan porsi bagian masing- masing, bilamana tidak dapat dibagi secara natural maka pembagian dilakukan melalui lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasil lelangnya dibagi sesuai aturan hukum waris Islam ;
11. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yaitu kerugian materiil sejumlah Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan Para Tergugat menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dan kerugian immateriil sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
12. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan menjalankan isi putusan dalam perkara ini ;

13. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk pada putusan ;

14. Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun timbul upaya hukum banding dan kasasi ;

15. Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa dari sekian macam tuntutan dalam surat gugat, Majelis Pengadilan Agama hanya mempertimbangkan tentang kondisi obyektif benda/barang tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa dan sama sekali tidak mempertimbangkan bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Pewaris atau pemilik benda/barang tidak bergerak sehingga timbul keinginan Para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris dan ditetapkan bagian- bagian hak warisnya sebagaimana tercantum dalam petitum nomor 2 sampai dengan nomor 6 gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotocopy Duplikat Buku Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung, Kab. Jember Nomor : Kk.13.09/27/PW.01/03/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya adalah bukti sah menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, telah diperoleh fakta Penggugat I (Siti Djuahriyah) pada tanggal 01 Agustus 1951 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1370 H telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Abd. Latip dihadapan petugas pencatat nikah dalam status jejaka dan perawan yang kemudian dicatat dalam Buku Akta Nikah Nomor 719/1951 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat atau kuasanya sama sekali tidak mebantah secara tegas tentang adanya hubungan perkawinan antara Penggugat I dengan Abd. Latip P. Siti dan tidak mengajukan bukti melawan berupa bantahan- bantahan yang dapat melemahkan kekuatan bukti akta tersebut sebagai akta otentik sehingga harus dinyatakan, bukti (P.1) tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat menyatakan hanya mengetahui Penggugat I sudah lama bercerai dan tidak berkumpul satu rumah dengan Alm. Abd. Latip P. Siti sebelum wafatnya dan tidak pula diajukan bukti- bukti lain yang dapat membuktikan Penggugat I telah bercerai sebelum suaminya Abd. Latip P. Siti wafat pada tanggal 14 Agustus 2009 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 dan Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi Para Tergugat yang menyatakan Penggugat I telah dua kali menikah dengan laki-laki lain setelah bercerai dengan Alm. Abd. Latip P. Siti, oleh karena keterangan ini timbul dari diri saksi sendiri, bukan didasarkan atas dalil- dalil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam jawab menjawab, sehingga seolah-olah saksi lebih tahu persoalan daripada para pihak berperkara. Apabila hal yang demikian diperbolehkan, maka persoalan dalam perkara ini akan melebar kemana-mana, tidak fokus dalam hal-hal yang dipersengketakan oleh para pihak, oleh karena itu keterangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta pendapat ulama dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة- زوجة- فلان شهد بالزوجة- ملدم- لم-
يقم- له- دليل- علا إنتها-ها-

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat telah diperoleh fakta Penggugat I adalah isteri dari Abd. Latip P. Siti dan masih terikat perkawinan sampai saat wafat suaminya tersebut pada tanggal 14 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Penggugat II, Turut Tergugat I dan II yang disebut dalam posita gugatan sebagai anak dari perkawinan antara Penggugat I dan Abd. Latip P. Siti, oleh karena sama sekali tidak ada bantahan oleh Para Tergugat dalam jawabannya, dan para saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat telah memberi keterangan yang bersesuaian yang menyatakan Penggugat II, Turut Tergugat I dan II adalah anak Penggugat I dan Alm. Abd. Latip P. Siti, maka harus dinyatakan Penggugat II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I dan II adalah anak sah dari Penggugat I dan Abd. Latip P. Siti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I telah terbukti sebagai janda mati dari Alm. Abd. Latip P. Siti dan Penggugat II, Turut Tergugat I dan II terbukti sebagai anak sah dari Alm. Abd. Latip P. Siti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Abd. Latip P. Siti ;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Tergugat I, II dan III dalam hubungannya dengan Pewaris bernama Abd. Latip P. Siti, Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Para Penggugat menyatakan Tergugat I tidak pernah melakukan pernikahan atau tidak terikat perkawinan dengan Alm. Abd. Latip P. Siti, sehingga Tergugat II dan III yang lahir dari hubungan di luar nikah antara Penggugat I dengan Alm. Abd. Latip P. Siti hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan Tergugat I sebagai ibu, sehingga bukan sebagai ahli waris dari Abd. Latip P. Siti ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat menyatakan membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut karena Tergugat I telah melakukan pernikahan dengan Alm. Abd. Latip P. Siti secara syari'at Islam sehingga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak-anak sah dari Alm. Abd. Latip P. Siti, dengan demikian Tergugat II dan III berhak juga atas harta dari Abd. Latip P. Siti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Para Tergugat bernama Matlap, Hasyim Sanusi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Time, yang keterangannya sangat bersesuaian, menerangkan di sekitar tahun 1978 sampai dengan 1980 antara Tergugat I dan Alm. Abd. Latip P. Siti telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Tergugat II dan III, akan tetapi para saksi tidak mengetahui saat berlangsungnya pernikahan dan hanya mengetahui kedua orang tersebut telah berkumpul satu rumah bertahun-tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalil gugatan yang dibenarkan oleh Para Tergugat, selama ini Penggugat II, Turut Tergugat I dan II, Tergugat II dan III, tinggal berdampingan rumah di atas tanah obyek sengketa I, yang diantaranya juga terdapat bangunan Mushalla, oleh karena itu dapat disimpulkan selama ini mereka hidup dalam suasana kekeluargaan, persaudaraan dan keagamaan yang baik, tidak terjadi konflik secara nyata terutama konflik fisik akibat sengketa sebagaimana dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, suasana kekeluargaan dan persaudaraan yang baik yang berlangsung di atas tanah obyek sengketa tersebut dan telah berlangsung lama, tentu karena mereka merasa masih mempunyai hubungan darah yang sangat dekat yaitu masih merasa satu keturunan dari Alm. Abd. Latip P. Siti, oleh karena itu dengan maksud untuk tidak mengusik suasana damai dan kekeluargaan dan tetap mempertahankan kondisi tersebut, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan prinsip dan asas kepastian hukum dan kemaslahatan bagi para pihak, akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan Tergugat I dan Alm. Abd. Latip P. Siti telah melakukan nikah secara syar'i, akan tetapi pernyataan tersebut hanya didukung oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- saksi yang mengetahui secara umum Tergugat I telah berkumpul lama satu rumah dengan Alm. Abd. Latip P. Siti dan dikaruniai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, tidak diperoleh fakta baik dari Para Penggugat, Para Tergugat dan saksi- saksi tentang adanya gangguan, keberatan- keberatan serta protes dari para tetangga dan masyarakat setempat di Desa Karangsemanding Jember yang secara umum telah diketahui terkenal sangat agamis dan memegang norma- norma agama dan adat ketimuran yang kuat, atas peristiwa berkumpulnya Tergugat I dan Alm. Abd. Latip P. Siti dalam satu rumah selama bertahun- tahun, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, telah diperoleh petunjuk, berkumpulnya Tergugat I dan Alm. Abd. Latip dalam satu rumah tersebut telah melalui proses yang wajar memenuhi norma- norma yang dianggap benar menurut masyarakat setempat yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama fiqh dalam Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 301 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

Menimbang, bahwa diamnya masyarakat Desa Karangsemanding selama bertahun tahun atas peristiwa tersebut dapat diambil kesimpulan ada pembenaran dari masyarakat tentang telah terjadi proses pernikahan secara wajar antara Tergugat I dan Alm. Abd. Latip P. Siti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5, oleh karena tidak diperoleh fakta yang jelas waktu terjadinya perkawinan antara Alm. Abd. Latip P. Siti dengan isteri keduanya yaitu Tergugat I, dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum dan masalah bagi semua pihak dan dengan asumsi berdasarkan keterangan saksi perkawinan telah berjalan selama lebih 30 tahun, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut berlangsung sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku efektif pada bulan Oktober 1975 dan oleh karena itu dapat dinyatakan pula perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tanpa halangan menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan antara Tergugat I dan Alm. Abd. Latip P. Siti telah terjadi perkawinan yang sah, demikian pula kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yaitu Tergugat II dan III adalah anak yang sah dari perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti sebagai janda mati dari Alm. Abd. Latip P. Siti dan Tergugat II dan III terbukti sebagai anak sah dari Alm. Abd. Latip P. Siti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Abd. Latip P. Siti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Tergugat I dinyatakan sebagai janda mati dari Alm. Abd. Latip P. Siti, maka disamping berhak mewarisi harta peninggalan Alm. Abd. Latip P. Siti, juga berhak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan suami dan ayahnya bernama Abd. Latip P. Siti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan meninggalkan ahli waris para Penggugat dan harta bersama serta harta waris berupa barang tidak bergerak sebagaimana terurai dalam posita huruf A dan B nomor 1 sampai dengan 8 ;

Menimbang, bahwa dalam suratnya tanggal 12 Oktober 2010, Para Penggugat mencabut dan mengeluarkan tanah obyek sengketa VI yang tertera dalam posita huruf B nomor 5 dari surat gugatan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan harta peninggalan dan harta bersama tersebut ternyata telah dihibahkan semua oleh Alm. Abd. Latip P. Siti semasa hidupnya kepada Tergugat II dan III tanpa persetujuan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan tangkisan dan bantahan sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya ;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempertimbangkan tangkisan dan keberatan Para Tergugat, Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, peristiwa hibah barang tidak bergerak yang dilakukan oleh Alm. Abd. Latip P. Siti kepada Tergugat I dan II telah diakui adanya oleh Para Tergugat dalam jawabannya diperkuat pula dengan bukti- bukti tertulis berupa akta hibah yaitu bukti (T.II.9), (T.II.10), (T.III.11) dan (T.III.13) yang jelas tertulis di dalamnya Alm. Abd. Latip P. Siti bertindak atas nama diri sendiri sebagai subyek yang menghibahkan benda miliknya kepada pihak kedua yaitu Tergugat II dan III, oleh karena itu telah terbukti alm. Abd. Latip P. Siti telah menghibahkan benda miliknya ;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam pertimbangan sebelumnya, Alm. Abd.Latip P.Siti menikah dengan Penggugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam status jejak dan perawan, demikian pula Tergugat I telah dinyatakan sebagai Isteri sah dari Alm. Abd. Latip P. Siti dan selama proses persidangan tidak terbukti harta yang dimiliki oleh Alm. Abd. Latip P. Siti diperoleh sebelum perkawinan atau diperoleh bukan dari usahanya sendiri, oleh karena itu harta yang dimiliki oleh Alm. Abd. Latip P. Siti harus ditetapkan sebagai harta bersama dengan isteri-isterinya yaitu Penggugat I dan Tergugat I sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 85 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 92 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suami atau isteri tidak boleh menjual atau memindahkan harta milik bersama tanpa ijin salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa fotocopy Akta Hibah sebagaimana tersebut diatas, tidak satupun dari perbuatan hukum Alm. Abd. Latip P. Siti dalam menghibahkan harta-hartanya melibatkan atau mendapat persetujuan dari isteri-isterinya, semuanya dilakukan atas nama diri sendiri, oleh karena itu dapat disimpulkan perbuatan hukum Alm. Abd. Latip P. Siti telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harta yang menjadi obyek hibah harus merupakan hak milik dari penghibah. Demikian pula berdasarkan pendapat ulama fiqh dalam Kitab I'anatut thalibin juz III halaman 142 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hibah ialah menyerahkan hak milik tanpa imbalan dengan disertai ijab qabul baik berupa ucapan atau isyarat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata harta- harta yang telah dihibahkan oleh Alm. Abd.Latip P. Siti sebagaimana dalam bukti Akta Hibah (T.II.9), (T.II.10), (T.III.11) dan (T.III.13) bukan milik murni dan masih terkandung di dalamnya milik isteri- isterinya sebagai harta bersama, maka perbuatan hukum hibah tersebut harus dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan hukum hibah tersebut diatas dinyatakan batal, maka semua surat- surat yang berkaitan dengan hibah tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum Para Penggugat yang menyangkut pembagian harta bersama dan pembagian hak- hak ahli waris dari Alm. Abd. Latip P. Siti menurut bagian masing- masing, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah diperoleh fakta perkawinan antara alm. Abd. Latip P. Siti dengan Penggugat I berlangsung pada tahun 1951, perkawinan dengan Tergugat I diperkirakan pada tahun tujuh puluhan, sedang kematian terjadi pada tahun 2009, ada tenggang selama lebih 20 tahun antara Penggugat I dan Tergugat I berstatus sebagai isteri Alm. Abd. Latip P. Siti dari keseluruhan masa perkawinan selama lebih 60 tahun yang memungkinkan terjadi peristiwa perolehan harta bersama bagi kedua isteri ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan bukti- bukti baik tertulis maupun keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan waktu diperolehnya harta-harta bersama tersebut. Harta mana saja yang diperoleh ketika Alm. Abd. Latip P. Siti beristerikan Penggugat I sehingga menjadi harta bersama antara Alm. Abd. Latip p. Siti dengan Penggugat I dan harta mana saja yang diperoleh ketika Alm. Abd. Latip P. Siti beristerikan Penggugat I dan Tergugat I, sehingga menjadi harta bersama dengan kedua isteri. Dengan demikian dari harta-harta tersebut belum dapat ditentukan mana bagian para isteri sebagai harta bersama sehingga belum dapat ditentukan juga mana harta tirkah/ peninggalan yang menjadi hak para ahli waris ;

Menimbang, bahwa oleh karena bagian harta bersama masing-masing para isteri yaitu Penggugat I dan Tergugat I belum dapat ditentukan yang berakibat belum dapat ditentukan pula tirkah/harta peninggalan, maka gugatan Para Penggugat tentang pembagian harta bersama dan bagian masing-masing ahli waris harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tentang pembagian harta bersama dan bagian masing-masing ahli waris harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum Penggugat nomor 9 s-d 14, menurut Majelis Pengadilan Tinggi Agama, tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh karenanya harus dikesampingkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam gugat rekonsensi telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, dan telah ditentukan status dari obyek perkara tersebut, maka gugat rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Pengadilan Agama Jember nomor : 1819/Pdt.G/2010/PA.Jr tanggal 5 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1432 H harus dibatalkan dan Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, biaya perkara pada tingkat pertama dan banding dibebankan kepada pihak yang dikalahkan pada tingkat banding ;

Mengingat peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding Pertama dan Para Pembanding Kedua dapat diterima ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember nomor : 1819/Pdt.G/2010/PA.Jr tanggal 5 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1432 H yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris dari Alm. Abd. Latip P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti ;

3. Menyatakan batal perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh Alm. Abd. Latip P. Siti kepada Tergugat II dan Tergugat III atas obyek sengketa berupa tanah yang tercantum dalam Akta Hibah Nomor :

- 149/PPAT/JNG/IV/2008, tanggal 28-4-2008, Persil 134 Blok. S.II, Kohir No. C.513 luas kurang lebih 1500 m2, dengan batas-batas :

- Utara : S. Rifatus Sholeha ;
- Timur : S. Musdalifah ;
- Selatan : S. Biarto P. Dikan ;
- Barat : S. Susuk Misri ;

- 150/PPAT/J NG/IV/2008, tanggal 28-4-2008, Persil 134 Blok. S.II, Kohir No. C.513, luas kurang lebih 1500 m2 dengan batas-batas :

- Utara : Rifatus Soleha ;
- Timur : Salama B. Dikan ;
- Selatan : Biarto P. Dikan - Pia ;
- Barat : Musdalifah ;

- 254/Balung/2004, tanggal 4-5-2004, Persil 134 Blok. S.II, Kohir No. 2297, luas kurang lebih 1440 m2 dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Musdalifah ;
- Timur : Sawah Rifatus Sholeha ;
- Selatan : Sawah Rifatus Sholeha ;
- Barat : Sawah Rifatus Sholeha ;

- 190/Balung/2004, tanggal 5-4-2004, Persil 134 Blok. S.II, Kohir No. 2297, luas kurang lebih 1450 m2 ;

4. Menyatakan Akta Hibah Nomor:

- 149/PPAT/J NG/IV/2008, tanggal 28-4-2008;
- 150/PPAT/J NG/IV/2008, tanggal 28-4-2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 254/Balung/2004, tanggal 4-5-2004;
 - 190/Balung/2004, tanggal 5-4-2004;
- tidak berkekuatan hukum ;

5. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSASI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 3.971.000,- (Tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII ;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PARA PEMBANDING KEDUA ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **11 Agustus 2011 M** bertepatan dengan tanggal **11 Ramadhan 1432 H** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. KUSNO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.** dan **Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB,
S.H.

Drs. H. KUSNO,

S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PANITERA

PENGGANTI,

Drs. H. JALIANSYAH, S.H.,
M.H.

ttd.

DIAH ANGGRAENI,

S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses -----Rp

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh

139.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

- Biaya Redaksi -----Rp

SURABAYA,

5.000,-

- Biaya Meterai -----Rp

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

6.000,- +

Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)